



KABUPATEN SRAGEN

Yth :

1. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen
3. Camat se – Kabupaten Sragen
4. Pemilik/ Pengelola/ Penanggungjawab Usaha Pariwisata se – Kabupaten Sragen

di –

SRAGEN

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.13.1 / 220 / 015 / 2026

TENTANG

**HIMBAUAN USAHA PARIWISATA DI JAWA TENGAH
DALAM MENYAMBUT BULAN RAMADAN DAN IDULFITRI 1447 H/ 2026 M**

Dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan Idulfitri 1447 H/ 2026 M, kami sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Menjaga ketertiban umum dan kondusifitas selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1447 H/ 2026;
2. Kegiatan usaha pariwisata selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1447 H/ 2026 M dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing;
3. Menerapkan standarisasi usaha pariwisata, sapta pesona dan melakukan pengecekan izin operasional usaha serta menyediakan fasilitas dan tempat yang layak untuk istirahat para kru transportasi wisata di wilayah masing-masing;
4. Memastikan kelaikan alat, ketersediaan petugas, Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kecelakaan pada Daya Tarik Wisata yang memiliki wahana yang berisiko tinggi dan/atau Daya Tarik Wisata berisiko tinggi (kolam renang, waduk, rawa) serta pengawasan terhadap wahana wisata yang tidak memiliki standar spesifikasi teknis (rakitan);
5. Memastikan ketersediaan personil atau petugas penyelamat di Daya Tarik Wisata berbasis air, dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat terkait kelengkapan alat-alat keselamatan dan petugas penyelamat;
6. Melakukan langkah antisipatif terhadap gangguan keamanan (parkir liar, ketok harga, premanisme, pedagang asongan) bersama dengan pokdarwis dan aparat penegak hukum di wilayah masing-masing;
7. Melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh usaha pariwisata, khususnya yang difokuskan pada aktifitas penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (pentas musik/live show, panti pijat/sauna/spa, permainan bilyard, dll.) selama Bulan Suci Ramadhan, agar tidak terjadi kegiatan negatif dan gangguan lingkungan dengan tetap memperhatikan norma-norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi.
8. Usaha karaoke dilarang beroperasi pada Bulan Suci Ramadhan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

- 9. Meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan perjudian, prostitusi serta peredaran miras, narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.
- 10. Menghimbau para pengusaha restoran, rumah makan, agar dalam menjalankan usahanya, senantiasa menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dalam melaksanakan usahanya dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi beragama.
- 11. Melakukan kewaspadaan terhadap bencana selama libur bulan Ramadan dan Idulfitri 1447 H/ 2026 M dan menghimbau kepada pengelola Daya Tarik Wisata di wilayah saudara untuk selalu mengupdate informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat, serta menyediakan posko dan menyiagakan Manajemen Krisis Kepariwisata (MKK) apabila diperlukan.
- 12. Berkoordinasi dengan instansi terkait setempat sebagai langkah antisipatif kenaikan volume kendaraan dan kapasitas daya tampung jalan menuju Daya Tarik Wisata saat puncak kunjungan terkait sistem rekayasa lalu lintas, pemenuhan rambu-rambu jalan, dan jalur-jalur alternatif yang dapat digunakan;
- 13. Meminta pengelola Daya Tarik Wisata untuk menginformasikan harga tiket secara terbuka kepada publik serta tidak melakukan pungutan liar selain tarif resmi yang telah diatur/ ditetapkan perundangan yang berlaku;
- 14. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pengawasan untuk pelaksanaan Surat Edaran ini kepada pelaku usaha pariwisata.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 18 Februari 2026
a.n. BUPATI SRAGEN
Sekretaris Daerah



HARGIYANTO

Paraf	
Kepala Dispora	
Sekretaris	

- Tembusan Kepada Yth :
- 1. Bupati Sragen (Sebagai Laporan);
 - 2. Wakil Bupati Sragen;
 - 3. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
 - 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sragen;
 - 5. Ketua Pengadilan Negeri Sragen;
 - 6. Kepala Kepolisian Resor Sragen;
 - 7. Komandan Kodim 0725/Sragen;
 - 8. Kepala BPBD Kabupaten Sragen;
 - 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.